



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Argumen Hakim tentang perbedaan konsep cerai talak antara KHI dan Fiqih diantaranya:
 - a. Perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah sebuah *Khilafiyah*. Argumen ini muncul karena hakim yang berpendapat demikian melihat dari sudut pandang masa dan zaman munculnya Fiqih dan KHI yang memang keduanya berada pada masa dan kondisi yang berbeda.

- b. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa antara KHI dan Fiqih Klasik tidak terdapat perbedaan dilatar belakangi dari sudut pandang tujuan adanya sebuah peraturan yang dalam Islam disebut sebagai *Maqashid Al-Syari'ah*.

Selanjutnya mengenai penghitungan dan penjatuhan talak, dapat disimpulkan bahwa semua hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan talak *Raj'ipada* setiap perkara cerai talak yang di sidangkan didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, walaupun suami telah menjatuhkan talak sebelum perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama.

2. Dalam hal pemberian putusan perkara cerai talak para hakim lebih cenderung mengutamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar sebuah putusan, karena menurut para hakim, KHI merupakan Fiqih yang dalam konteks talak sudah dianggap pas dan sesuai dengan kondisi dan masa di Indonesia sekarang dan juga KHI merupakan aturan yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan putusan.

B. Saran

1. Sayogyanya para hakim selalu menanyakan kepada para pihak apakah pernah menjatuhkan talak sebelum mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama.
2. Dalam memutuskan perkarat hendaknya para hakim menggunakan semua sumber hukum yang ada dan terkait dengan kasus yang ditangani.

3. Hendaknya diadakan sosialisasi oleh POSBAKUM mengenai dampak hukum yang ditimbulkan dari penggunaan sumber hukum yang ada, dalam hal ini KHI dan Fiqih agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dalam bertindak.

